



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG PEREKONOMIAN



4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.



9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
12. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
15. Laba Bersih adalah laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dikurangi pajak.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa atau disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kebumen.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat mendirikan atau membuka unit di tempat lain dalam wilayah Daerah.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk melakukan usaha dibidang penyediaan air minum bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa bertujuan untuk :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi



Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah:
 - a. menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah; dan/atau
 - b. mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang perekonomian dan pembangunan Daerah.
- (3) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, terdiri atas:
 - a. Modal dasar; dan
 - b. Modal disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp39.961.647.118,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)
- (4) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KEBIJAKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA
Pasal 7

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewenangan dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA
Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB IX
KPM

Pasal 10

- (1) KPM memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
 - c. Rapat luar biasa.

BAB X
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Masa Jabatan
Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM..
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda

Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

- (6) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 14

(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan

KABAG PEREKONOMIAN	
--------------------	---



- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, maka pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan dengan melibatkan Direksi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 17

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

BAB XI DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Masa Jabatan Pasal 21

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diangkat oleh KPM.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan air minum;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) dan telah lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi/ijazah;
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Tirta Bumi Sentosa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Bumi Sentosa untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Bumi Sentosa dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Bumi Sentosa untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Bumi Sentosa sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 27

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Bumi Sentosa, meliputi;
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Bumi Sentosa;
 - b. membina Pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Bumi Sentosa;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Bumi Sentosa yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Bumi Sentosa kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang;
- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Tirta Bumi Sentosa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Bumi Sentosa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili Perumda Tirta Bumi Sentosa di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Bumi Sentosa;
 - f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Bumi Sentosa berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang, rapat Direksi dilakukan dengan pejabat eksekutif.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 31

- Jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa berakhir apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XII PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum Pasal 35

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

KABAG PEREKONOMIAN	
--------------------	---

Bagian Kedua
Penghasilan dan Jaminan
Pasal 36

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (3) Penghasilan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/ atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi mengungkapkan kebijakan perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada Pegawai.

Pasal 37

Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pasal 39

Setiap Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa di atas kepentingan lainnya;

- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan rahasia jabatan.
- e. mengangkat sumpah Pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. Melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
- d. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Daerah dan/atau Negara.

BAB XIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Bumi Sentosa saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.



- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 44

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

KABAG PEREKONOMIAN

↑



- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 45

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan

meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 47

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki

Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 48

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 49

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir wulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 50

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang

KABAG PEREKONOMIAN



ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 51

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIV PENETAPAN TARIF

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (3) Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Perlindungan air baku; dan
 - f. Transparansi dan akuntabilitas.

BAB XV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Umum Pasal 53

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa disamakan dengan tahun takwim.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Deviden Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial
Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba Bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga
Pembagian Laba
Pasal 55

- (1) Pembagian Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dipotong pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk Dividen sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Pembagian Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
ANAK PERUSAHAAN
Pasal 56

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENUGASAN PEMERINTAH
Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian penugasan; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
EVALUASI
Pasal 58

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 59

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 60

Ketentuan mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
DANA PENSIUN

Pasal 65

Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 66

Perumda Tirta Bumi Sentosa dapat dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, tetap dapat melaksanakan usahanya sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini dan disahkannya Akta Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- c. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai Pegawai sampai dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- d. Aset dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kebumen 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR

KABAG PEREKONOMIAN	
--------------------	---

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kebumen 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memperoleh laba dan/atau keuntungan" adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jenis usaha lain antara lain : air minum dalam kemasan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "modal dasar" adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber modal lainnya" meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga" adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawaan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Tirta Bumi Sentosa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif" adalah pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD dan Kepala Bagian pada BUMD

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tahun takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

KABAG PEREKONOMIAN	4
--------------------	---